

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perjudian. Perjudian online, yang memanfaatkan internet sebagai sarana penyelenggaraannya, semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana perjudian online, dengan fokus pada kasus No 342/Pid.Sus/2023/PN Gpr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan doktrinal dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pertimbangan hukum dalam Perkara No 342/Pid.Sus/2023/PN Gpr didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum maupun terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian online dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp 10.000.000,- Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami aspek yuridis tindak pidana perjudian online dan pertimbangan hukum dalam penanganannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menangani kasus-kasus perjudian online yang semakin marak terjadi.

Kata Kunci : Perjudian Online, Tindak Pidana, Pertimbangan Hukum,

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology has significantly impacted various aspects of life, including the realm of gambling. Online gambling, facilitated through the internet, has become increasingly prevalent, leading to societal concerns. This study aims to examine the legal aspects of online gambling offenses, focusing on case No. 342/Pid.Sus/2023/PN Gpr. The research employs normative legal methods, utilizing both doctrinal and case-based approaches. Legal sources include statutory regulations, legal literature, and court rulings. The findings reveal that online gambling constitutes a criminal offense under Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Law Number 8 of 2011 concerning the Crime of Money Laundering (TPPU). Case No. 342/Pid.Sus/2023/PN Gpr involved thorough examination of evidence presented by both the public prosecutor and the defendant, along with the facts disclosed during the trial. The judge ruled the defendant guilty of engaging in online gambling, sentencing them to 2 years in prison and imposing a fine of IDR 10,000,000. This study contributes to understanding the legal dimensions of online gambling offenses and the judicial considerations involved in their adjudication. The hope is that these research findings will be beneficial for law enforcement, academia, and the general public in comprehending and addressing the increasing prevalence of online gambling cases.

Keywords: *Online Gambling, Crime Activities, Legal Ramification,*